

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang berperan penting dalam pembangunan. Peran keluarga menjadi semakin penting apabila ikut diatur oleh agama lewat sentuhan fikih yang merupakan tangan dari agama. Keluarga yang memperoleh legitimasi hukum yang kemudian memunculkan apa yang disebut hak dan kewajiban fersi fikih.

Untuk membangun rumah tangga yang kokoh, kuat, suci, dan bahagia, dimana lembaga rumah tangga ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, maka syariat Islam yang paling benar dan sempurna dalam mengatur ketertiban hidup manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, telah menetapkan “pernikahan” sebagai salah satu dasar pokok melerakkan pembangunan rumah tangga yang bahagia.¹

Pernikahan telah dianjurkan dalam Islam. Terutama bagi yang mempunyai kemampuan.²Hakikat pernikahan sendiri telah digambarkan dalam Al-Quran Surat al-A'raf: 189 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْهُمَا رَبُّهُمَا بَعَثَ إِلَيْهِمَا زَكَاةً إِذَا حُمِلَتِ فَهُوَ كَرِيمٌ فَلَمَّا أَتَتْهُمَا قَالَتَا لَا تُسْمِعَا بِالْأَلَمِ إِنْ كُنْتُمَا تَعْلَمَانِ فَلَمَّا نَسُوا مَا فِيهِنَّ خَفَ يَنْسَاهُنَّ أَنَّهِنَّ نَسُوهُنَّ فَلَمَّا نَسُوا مَا فِيهِنَّ خَفَ يَنْسَاهُنَّ أَنَّهِنَّ نَسُوهُنَّ فَلَمَّا نَسُوا مَا فِيهِنَّ خَفَ يَنْسَاهُنَّ أَنَّهِنَّ نَسُوهُنَّ

¹ Sabil Huda, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1994), 9.

²Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 1999), 15.

Islam memandang pernikahan sebagai kemuliaan yang paling tinggi derajatnya. Allah menyebut ikatan pernikahan sebagai “*mītsāqan ghalīdzan*” (perjanjian yang berat).⁴ Nikah adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan dan upaya membangun interaksi harmonis dalam tubuh masyarakat. Menurut Sulaiman Rasyid dalam fikih Islam, mengatakan bahwa perkawinan merupakan pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, sehingga ongkos sosial yang harus dibayar jika terjadi perpecahan

⁴M.Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mulia Pustaka, 1999), 129.

Bahkan dalam kitab *fikih sunnah*, karangan Sayyid Shabiq, mengatakan bahwa perkawinan adalah sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁶ Artinya, perkawinan adalah suatu acara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembang biak dengan kelestarian kehidupan, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam alquran pada surat ar-Rum ayat 21:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya adalah Ia menciptakan untykmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. ar-Rum:21)⁸

⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*(Bandung: Sinar Baru, 1992), 348.

⁶Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Marsyudi Syah (Bandung: PT.Al-Ma'arif), 9.

⁷Ibid.

⁸Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahnya* . . .407

Islam sangatlah serius memandang urgensi persoalan-persoalan keluarga, terutama rasa keadilan dan penghormatan terhadap eksistensi dan hak-hak serta kewajiban suami istri yang terbina dalam struktur keluarga. Dengan kedatangan Islam diikrarkan bahwa semua manusia setara dihadapan Allah swt. baik laki-laki atau perempuan. Hanya satu yang menjadi pembeda yaitu kadar ketaqwaan kepada Allah swt.⁹

Setelah menikah, pasangan suami istri mengalami kehidupan baru, karena keluarga itu tidak hanya sekedar menyatukan cinta kasih antara suami dengan istri, tetapi berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, bersama-sama

[illegible]

Islam telah menganjurkan pernikahan yang di dalamnya terdapat banyak faedah yang bisa diambil dari terjadinya sebuah akad pernikahan. Adapun faedah-faedah pernikahan diantaranya:

- Membahas tentang pernikahan juga tidak lepas pula dengan hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri yang hal ini telah ditentukan oleh hukum dan syari'at agama.

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

¹²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 24.

- Kewajiban istri terhadap suami:¹³

- Kewajiban suami terdapat pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam,¹⁴ diantaranya:

- ¹³ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* . . . 133.

[illegible]

- Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah* dan harmonis. Akan tetapi dalam kenyataannya, umat manusia tidak selalu dapat mengikuti ajaran yang dianjurkan Al Quran tersebut. Sebagai manusia biasa, sering terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri. Kesalahpahaman ini adakalanya bisa diselesaikan secara baik, adakalanya juga malah sebaliknya.

[illegible]

Membahas tentang *nushūz*, maka tak mungkin pula jika *nushūz* terjadi tanpa adanya sebab. Beberapa kemungkinan terjadinya *nushūz* istri yang ada di masyarakat, diantaranya:

- Dari beberapa kemungkinan diatas, yang terbesar terjadi dalam masyarakat adalah *nusyuz* istri karena nafkah (lahir maupun batin). Dalam hal ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu: kemungkinan pertama karena memang suami benar-benar tidak memberi nafkah terhadap istri, sehingga istri tidak mau melakukan tugas dan kewajibannya sebagai istri. Kemungkinan kedua suami masih memberikan nafkah terhadap istri, tetapi nafkah yang diberikan suami terhadap istri tidak bisa mencukupi kebutuhan yang diinginkan suami.

[illegible]

Dalam persoalan *nushūz* ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik, bahwa *nushūz* sering diartikan sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suami. Dalam membicarakan topik ini, para mufassir mengambil dalil al-Quran surat An Nisa' (4) : 34 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatlah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. an-Nisa’,34).¹⁶

Dengan demikian dapat dipahami apabila suami khawatir istrinya berbuat *nusyuz* (durhaka) atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, maka diperintahkan oleh Allah untuk mengusahakan perbaikan dengan menempuh tiga cara sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat diatas, yaitu:

1. Memberi nasihat dan bimbingan kepada istri
2. Pisah tempat tidur
3. Memukul istrinya dengan cara yang baik, sekedar untuk memulihkan keadaan istri.

Menurut Hussein Bahreisy, *nushūz* adalah sikap membangkang atau durhaka istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada

¹⁶Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahnya* . . .83.

Apabila istri berbuat *nushūz* (durhaka) janganlah suami buru-buru menuntutnya, menghukumnya, jangan secara menyakiti. Suami berkewajiban menasihatinya dengan baik, istri disuruh agar mengingat kepada Allah swt dan siksa Allah. terhadap perempuan yang *nushūz* kepada suaminya, istri disadarkan tentang akibat *nushūz*, tentang hilangnya hak mendapatkan nafkah, pakaian dan akibat-akibat *nushūz* yang lainnya.¹⁸

¹⁷Sudarsono SH, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Bineka Cipta, 1992), 159.
¹⁸H.S.A, Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Imani, 1989), 159.

Terlebih lagi, bagi istri uang adalah sumber kebahagiaan baginya. Si istri benar-benar merasa tidak bisa bahagia dalam rumah tangga mereka, sehingga tujuan pernikahan tidak bisa tercapai dengan baik.

Dalam kasus yang akan penulis teliti, istri benar-benar merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan suami (walaupun suami sudah memberikan semua pendapatan yang ia peroleh), sehingga menjadikan istri kurang patuh terhadap suami. Istri menjadi enggan melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dengan maksimal, karena istri berprinsip suami tidak bisa memenuhi haknya dengan maksimal.

Dalam pandangan masyarakat jelas dalam kasus ini istri dikatakan sebagai seorang istri yang *nushūz* terhadap suami, namun suami tidak pernah menganggap istri sebagai istri yang *nushūz* terhadap suaminya. Meskipun beberapa kali terjadi perang adu mulut antara suami dan istri, suami tidak pernah sekalipun memukul istri. Suami hanya memberi pengertian dan mengingatkan istri agar tidak seperti itu, walaupun dengan nada yang keras. Selain itu suami tidak pernah menanggapi permintaan cerai yang diutarakan istri setiap saat, karena suami juga menyadari kalau istrinya seperti ini karenanya tidak bisa memenuhi nafkah yang harusnya menjadi hak istri.

Menariknya dalam kasus ini adalah, lantas seperti apa pertimbangan hukum untuk perbuatan istri tersebut ? apakah istri tersebut dikategorikan

- b. Tinjauan hukum Islam terhadap *Nushūz*nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (studi kasus di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik)

C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya sistematisasi dalam pembahasan dan pengolahan data, maka masalah akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus *nushūz*nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *nushūz*nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik ini pada dasarnya untuk mengetahui perbedaan dari penelitian hukum sebelumnya. Pembahasan *nushūz* sendiri telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh M. Ka'bil Mubarak (2004) dalam bentuk skripsinya yang berjudul "*Kontroversi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Nushūz isteri dan Implikasi terhadap kewajiban suami*"

2. Penelitian berbeda dilakukan oleh Eva Widyawati (2005) dengan judul “*Dimensi Misogini Pendapat Ulama tentang Nushūz*”²⁰ Eva menyoroti tentang dimensi tentang dimensi dimensi misogini terhadap ulama tentang *nushūz*. Menurutnya penafsiran yang dilakukan oleh para ulama-ulama tempo dulu masih bias gender. Hal ini dapat dilihat dengan dibolehkannya seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri yang *nushūz*.
3. Buku yang berjudul *nushūz* oleh Sholeh Bin Ghanim, yang meneliti secara detail konsep *nushūz* dari berbagai aspek dan dari berbagai sudut pandangan para ulama. Buku ini amat lengkap dalam mengungkapkan fenomena *nushūz*.

Dari hal diatas, fokus kajian yang dilakukan penulis adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap *Nushūz* nya Istri karena ketidakmampuan suami memberi Nafkah, sehingga nyatalah bahwa yang dilakukan penulis tidaklah mereduksi penelitian sebelumnya. Penulis akan mengkaji ini dengan *holistic* dan *komperhensif*.

E. Tujuan Penelitian

Studi skripsi yang penyusun bahas bertujuan :

1. Menjelaskan kasus *nushūz* nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)

²⁰Eva Widyawati, “Dimensi Misogini Pendapat Ulama tentang Nusyuz” (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2005).

memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul di atas.

Tinjauan :Pemeriksaan yang teliti, prnyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan.

Hukum Islam :Syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk ummat-NYA yang dibawa oleh seorang nabi SAW, yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang diambil dari beberap buku fikih

Nushūz Istri :perubahan sikap seorang istri dengan meninggalkan kewajiban sebagai istri dan menunjukkan sikap-sikap tidak patuh, tidak acuh dan menentang.

Nafkah :sesuatu yang diberikan suami kepada istri.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data yang berkenaan dengan penelitian *nushūz*-nya istri karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari

Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, akan dianalisis oleh penulis. Untuk mempermudah analisis penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisis terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai kasus *nushūz* nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) yang kemudian dianalisis menggunakan tinjauan dalam hukum Islam untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap kasus *nushūz*-nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).

²¹Lexi J. Moleong, *Metodologo Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

